

# Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dalam Perspektif Tujuan Hukum

Rizki Salsabillah<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Kristina Sulatri<sup>3</sup>

*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

[rizkysalsabilla5@gmail.com](mailto:rizkysalsabilla5@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudhiaismail@gmail.com](mailto:yudhiaismail@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulatrikristina@gmail.com](mailto:sulatrikristina@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received 06-01-2025 | Received in revised form 02-01-2025 | Accepted 07-02-2025

---

## Abstract

Sexual violence in educational units is a serious violation that threatens the rights and safety of students. This study aims to analyze legal protection for victims of sexual violence in educational units based on the perspective of legal objectives, namely justice, legal certainty, and benefits. The method used is normative juridical with a literature study of related laws and regulations and policies. The results of the study indicate that legal protection includes guarantees of educational continuity, protection from physical and non-physical threats, confidentiality of victim identities, and access to assistance and recovery. Imposing sanctions on perpetrators is an important instrument to uphold justice and prevent repeated violence. The perspective of legal objectives emphasizes that this protection is preventive, repressive, and restorative in order to create a safe and conducive educational environment for students. The implications of this study encourage the strengthening of the role of educational units and law enforcement officers in handling cases of sexual violence and increasing collective awareness to protect the rights of students.

**Keywords:** sexual violence, legal protection, educational units, legal objectives

## Abstrak

Kekerasan seksual di satuan pendidikan merupakan pelanggaran serius yang mengancam hak dan keselamatan peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di satuan pendidikan berdasarkan perspektif tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum meliputi jaminan keberlanjutan pendidikan, perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik, kerahasiaan identitas korban, serta akses pendampingan dan pemulihan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kekerasan berulang. Perspektif tujuan hukum menegaskan perlindungan ini bersifat preventif, represif, dan restoratif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi peserta didik. Implikasi penelitian ini mendorong penguatan peran satuan pendidikan dan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta peningkatan kesadaran kolektif untuk melindungi hak peserta didik.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, perlindungan hukum, satuan pendidikan, tujuan hukum.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan merupakan permasalahan serius yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban, tetapi juga mengganggu hak dasar peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman. Pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik harus terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat

merusak proses belajar dan tumbuh kembang korban. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus mengalami kenaikan.

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di satuan pendidikan telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Perlindungan hukum ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang serta memastikan keberlanjutan pendidikan korban tanpa hambatan.

Pendekatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif tujuan hukum menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri dan martabatnya, khususnya dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan meninjau tujuan hukum sebagai landasan utama dalam upaya perlindungan tersebut.

## **METODE PENELITIAN HUKUM**

Dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat, penulis melakukan penelitian ini dengan cara mempelajari bahan hukum, yang dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Pada penelitian studi normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer didalamnya terdiri dari aturan perundang undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN**

Kekerasan seksual di satuan pendidikan merupakan masalah serius yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan peserta didik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat pendidikan tinggi, tetapi juga di sekolah dasar dan menengah, menciptakan dampak negatif yang mendalam bagi korban. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan, menunjukkan perlunya perhatian khusus dan tindakan preventif yang lebih efektif. Berdasarkan data yang tercatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2023 menerima sebanyak 3,887 kasus. Diantara jumlah pengaduan yang tercatat tersebut terdapat 329 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan pelaporan terbanyak pada kasus kekerasan seksual. Sementara di tahun 2024 Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebanyak 383 kasus.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan seksual secara terus menerus mengalami kenaikan terutama kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Kasus kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi problematika. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan sudah sepatutnya diberikan sehingga memberikan rasa aman dan optimal peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan. Maka dari itu diperlukannya, upaya preventif dan represif sebagai bentuk perlindungan.

1. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Pada upaya preventif penekanan berada pada menghilangkan kesempatan atau pencegahan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aris Adi Leksono, *KPAI : Kasus Kekerasan Anak Di Lingkungan Pendidikan Jadi Fenomena Gunung Es*, (Tribatanews, 3 Mei 2024)

<sup>2</sup> Paul Ricardo, “ *Upaya penanggulangan kriminologi*” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

a. Pengawasan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga organisasi yang dibentuk sebagai wadah perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Hal itu ditegaskan pada Pasal 74 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 menjelaskan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.” untuk mengawasi dan mengimplementasikan perlindungan terhadap anak. Dalam upaya ini pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam penanganan pengawasan terhadap perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

b. Edukasi

Penyuluhan hukum dengan cara edukasi terkait hak anak, peranan masyarakat dalam menjaga anak, jenis jenis kekerasan, serta perlindungan anak sebagai upaya pencegahan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

1) Pasal 69A huruf a UU No.35 Tahun 2014.

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a.) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;” Pasal ini menyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui beberapa upaya, salah satunya adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Pengaturan mengenai edukasi atau penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi tonggak kewaspadaan masyarakat untuk lebih melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban dari kekerasan seksual.

2) Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023.

Edukasi terkait pencegahan tindakan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan juga di atur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menjeaskan “Satuan pendidikan melakukan edukasi dengan cara :

- a) melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
- b) melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan.”

Setelah mengetahui penjelasan terkait pengawasan dan penyuluhan hukum atau edukasi terkait permasalahan kekerasan seksual maka dapat diketahui bahwasannya kedua upaya tersebut termasuk dalam upaya perlindungan hukum secara preventif karena sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual pada peserta didik.

2. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.<sup>3</sup> Perlunya bentuk perlindungan hukum berupa :

- a. Pemberian Restitusi

Restitusi adalah pembayaran berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban yang mengalami kerugian. Restitusi ini juga telah dijelaskan pada Pasal 71D ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan” Apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi kepada korban maka pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan dana perlindungan anak sebagai hak yang wajib di dapatkan korban sesuai dengan peraturan pada Pasal 71E ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak”.

- b. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual.

Pasal 90 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang atau kelompok orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada komisi nasional hak asasi

---

<sup>3</sup> Ibid

manusia (Komnas HAM)” pasal tersebut mengatur tentang hak setiap orang atau kelompok orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi manusia kepada komisi nasional hak asasi manusia. Namun, pasal ini tidak mencantumkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula, pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang ini lebih menekankan pada hak-hak individu dan peran komisinasional hak asasi manusia tanpa menyebutkan sanksi hukum tertentu.

Lebih lanjut ketentuan pemberian sanksi dapat dilihat pada pengaturan dalam UU No.35 Tahun 2014 dan juga pada peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemberian saksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dengan pelaku sebagai tenaga pendidik dapat dikenakan dengan pemberian 2 (dua) saksi yaitu:

#### 1. Sanksi Pidana

Pada pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pasal ini berisikan larangan tindakan perbuatan kekerasan seksual bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain. Apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 81 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5000.000,00 (lima milyar rupiah)

#### 2. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sanksi yang di berikan juga berupa sanksi administratif diantaranya :

- a. Sanksi ringan: Teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal satuan pendidikan atau media massa.
- b. Sanksi Sedang: Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa hak jabatan, atau pengurangan hak sebagai tenaga pendidik seperti skorsing, dan pengurangan hak lain.

- c. Sanksi Berat: Pemberhentian tetap atau pencopotan tetap dari jabatan pendidik, tenaga kependidikan, atau warga satuan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan keputusan satuan pendidikan.

### 3. Pendampingan

Bentuk perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan pengaturan pada Pasal 59 ayat (2) huruf j UU No.35 Tahun 2014. Pendampingan yang dimaksud juga telah dijelaskan sebagaimana pada Pasal 59A huruf b UU No. 35 Tahun 2014 “pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan” dan Pasal 59A huruf d UU No.35 Tahun 2014 “pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan” kedua pasal tersebut berisikan terkait pendampingan rehabilitasi, pendampingan psikososial hingga pendampingan saat proses peradilan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan

## **B. TUJUAN HUKUM YANG HENDAK DICAPAI TERKAIT DENGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN**

Pengaturan hukum terkait korban kekerasan seksual di satuan pendidikan bertujuan utama untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak korban agar mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah sepatutnya menjadi perhatian dan fokus utama yang harus diselesaikan. Pemenuhan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, kasus kekerasan seksual paling banyak menemukan kesulitan dalam proses penyelesaian kasus.

Berdasarkan penjelasan di atas tentu menimbulkan pertanyaan terkait tujuan hukum yang hendak dicapai pada kasus kekerasan seksual. Di Indonesia tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terbagi atas 3 (tiga) :<sup>4</sup>

1. Keadilan hukum

Keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan memberikan kepada siapa saja tentang yang menjadi hak mereka dan menerapkan asas bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum diterapkan sesuai dengan konsistensi dan transparansi.

3. Kemanfaatan hukum

Dalam pelaksanaan kepastian hukum dan keadilan hukum, maka harus disertai dengan kemanfaatan hukumnya. Masyarakat harus menerima manfaat hukum, keadilan dan kepastian hukum yang merata.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satunya yaitu pada Pasal 79 ayat (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi”. Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan pendekatan negara yang progresif terhadap isu kekerasan seksual, di mana peran negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum setelah peristiwa terjadi, tetapi juga mencakup aspek preventif yang bersifat proaktif. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan yuridis bagi penyusunan kebijakan, program, serta mekanisme kerja lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan, termasuk satuan pendidikan.

Tenaga pendidik atau warga sekolah maupun pemerintah memiliki peranan penting. Pasal 15 huruf (e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia> (Diakses pada 27 Mei 2025)

Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan tentang perintah dalam pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai bentuk upaya perlindungan untuk korban dengan berperan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual serta mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, penjatuhan sanksi kepada para pelaku kasus kekerasan seksual juga penting dalam upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual karena dapat membantu para korban untuk menghilangkan rasa trauma dan terpenuhinya keadilan. Pada konteks satuan pendidikan, pemberian saksi pidana belum dioptimalkan dan lebih banyak mengandalkan sanksi administratif dari institusi pendidikan. Hal ini menyebabkan kurangnya keadilan bagi korban dan potensi pelaku untuk tidak jera atas perbuatan yang dilakukannya dan akan menimbulkan keberulangan.

Pada Pasal 54 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 mengatur pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dengan ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hukuman pidana ini menurut penulis dikatakan masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah diperbuat dengan dampak yang di derita korban. Jika dilihat pada realita yang ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan pelaku kekerasan tersebut merupakan tenaga kependidikan ditemukan masih banyak penjatuhan sanksi yang kurang relevan.

Pada Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, maka pidana yang telah dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga). Berdasarkan penjelasan di atas jika dihubungkan dengan perkara pada bagian latar belakang yaitu perkara pada putusan Mahkamah Agung dengan nomor : 102/Pid.Sus/2024/PN Kwg, dalam perkara tersebut sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dengan tenaga pendidik sebagai pelaku dijatuhi dengan pidana penjara selama (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).

Hal ini maka seharusnya mendapatkan perhatian khusus terkait keadilan sebagai tujuan hukum di Indonesia dianggap masih lemah dan kurang memadai. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan terdapat kekurangan dalam pemberatan sanksi bagi pelaku. Sanksi yang lebih edukatif dan administratif cenderung kurang memberikan efek jera, sehingga perlunya revisi atau penambahan regulasi yang mengatur pemberatan sanksi secara tegas dan komprehensif di lingkungan satuan pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu, Perlindungan hukum secara preventif yang terdapat pengawasan dengan berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 sebagai upaya peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, edukasi sebagai upaya pencegahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual sebagaimana pada pasal 59 ayat (2) huruf j yang menjelaskan terkait perlindungan melalui edukasi pada nilai nilai tertentu. Dan upaya represif berupa retribusi juga di atur dalam UU No.35 Tahun 2014 pada pasal 59 huruf b, huruf d, huruf d, huruf g dan huruf i serta Pasal 71E ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 terkait kewajiban atas retribusi, Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang terdapat 2 jenis, yaitu sanksi pidana Diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berisikan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76D, dan sanksi administratif yang diberikan berupa sanksi yang ditetapkan atau di ataur dalam satuan pendidikan. Saksi administratif dapat berupa pemberhentian jabatan maupun pencabutan hak. Serta tujuan daripada pengaturan perlindungan hukum dalam meegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan perlu memperkuat pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 46 Tahun 2023 sebagai dasar hukum perlindungan korban kekerasan seksual. Hal ini meliputi pembentukan dan pengaktifan Satuan Tugas serta Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang efektif, mekanisme pelaporan yang aman

dan rahasia, serta pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Peningkatan kapasitas staf pendidikan melalui pelatihan juga penting agar mereka mampu mengenali dan menangani kasus kekerasan seksual dengan tepat.

2. Perlu dilakukan kampanye kesadaran dan edukasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual, hak korban, dan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Edukasi ini harus melibatkan seluruh civitas akademika, termasuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, agar tercipta budaya anti-kekerasan yang kuat dan pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan efektif.
3. Satuan pendidikan harus menjalin kerjasama yang erat dengan aparat penegak hukum, dinas perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berjalan transparan dan adil. Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak korban selama proses hukum sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan dan mencegah kekerasan berulang.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo: Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 2001, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*: Bina Ilmu, Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*: Kencana, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

## **Jurnal**

Adi Leksono Aris, 2024, *KPAI : Kasus Kekerasan Anak Di Lingkungan Pendidikan Jadi Fenomena Gunung Es*, Tribatanews, Jakarta.

UMA, MH, 2025, "*Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*" (<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-%20aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-%20pertambangan-di-indonesia> )